
ARTIKEL PENELITIAN

ADAPTASI PASANGAN SUAMI ISTRI YANG BERBEDA AGAMA TERHADAP KELUARGA PASANGAN

ZULFA ZAKIAH & M. G. BAGUS ANI PUTRA

Departemen Psikologi Kepribadian dan Sosial, Fakultas Psikologi Universitas Airlangga

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses adaptasi pasangan suami istri yang berbeda agama terhadap keluarga pasangan. Penelitian ini berfokus pada bagaimana pasangan suami istri yang berbeda agama menggunakan komponen-komponen adaptasi keluarga dalam proses adaptasinya terhadap keluarga pasangan. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus intrinsik. Data penelitian dianalisis secara tematik melalui pendekatan *theory driven*, sehingga menghasilkan deskripsi proses adaptasi pasangan suami istri yang berbeda agama terhadap keluarga pasangan. Penelitian ini melibatkan dua partisipan pasangan suami istri yang berbeda agama. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat lima peristiwa yang dapat mendeskripsikan proses adaptasi pasangan suami istri yang berbeda agama terhadap keluarga pasangan. Masing-masing pasangan memiliki komponen adaptasi keluarga yang berbeda pada setiap tahapnya dan mengelolanya dengan cara yang berbeda pula. Kehadiran salah satu anggota keluarga pasangan dalam kehidupan rumah tangga pasangan berpotensi memicu munculnya *demands* sekaligus menjadi sumber daya bagi pasangan dalam menghadapi *demands* akibat perbedaan agama mereka.

Kata kunci: Adaptasi Keluarga, Pernikahan Beda Agama,

ABSTRACT

This study aims to explore description of adaptation process of interreligious spouse to the family-in-law. This study focuses on how interreligious spouse using the components of family adaptation in their adaptation process to the family-in-law. Qualitative method with intrinsic case study approach was used and involved two pair participants of interreligious spouse. All relevant data were thematically analyzed using theory driven approach. The result showed that there were five incidents that able to describe the adaptation process of two interreligious spouse to their family-in-law. Each spouse had their own components of family adaptation in each stage and managed them in different ways. The presence of one member of the spouse's origin family had the potential to trigger the emergence of demands in spouse's domestic life, as well as resources for the spouses to face the demands due to their religious differences.

Key words: Family Adaptation, Interreligious Marriage, Interfaith Marriage

*Alamat korespondensi: Fakultas Psikologi Universitas Airlangga, Kampus B Universitas Airlangga Jalan Airlangga 4-6 Surabaya 60286. Surel: baguspsi@yahoo.com



Naskah ini merupakan naskah dengan akses terbuka dibawah ketentuan the Creative Common Attribution License (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0>), sehingga penggunaan, distribusi, reproduksi dalam media apapun atas artikel ini tidak dibatasi, selama sumber aslinya disitir dengan baik.

PENDAHULUAN

UU RI Nomor 1 tahun 1974 pasal 1 mendeskripsikan pernikahan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pasal 2 ayat 1 menyebutkan bahwa pernikahan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Oleh sebab itu, Kementerian Agama Republik Indonesia tidak dapat membenarkan pernikahan beda agama karena ajaran semua agama tidak membenarkan, sehingga dapat dikatakan bahwa pernikahan beda agama tidak sah (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2014). Pernikahan beda agama adalah kesatuan perkawinan dimana pasangan mempercayai dan memiliki iman atau tradisi keagamaan yang berbeda (Islam, 2014).

Pada kenyataannya, pernikahan beda agama masih mungkin memperoleh keabsahan secara hukum negara jika Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menerima dan mencatat kesaksian dari lembaga-lembaga keagamaan, dalam kasus ini yakni gereja yang menoleransi pernikahan beda agama tanpa mewajibkan salah satu pasangan untuk pindah ke agama Katolik, juga tidak perlu mengganti status keagamaan pada kartu identitasnya (Sihombing, 2015). Selain tidak memperoleh pengakuan secara hukum atau konstitusional, pernikahan beda agama juga berdampak pada aspek-aspek psikologis pasangan suami istri yang berbeda agama. Perbedaan tersebut mengakibatkan perbedaan pandangan dunia, keyakinan, dan nilai-nilai tentang berbagai hal seperti pekerjaan rumah tangga, membesarkan anak-anak, dan peran gender dalam keluarga (Kalmijn, 1998 dalam Petts, 2009), terutama konflik pengambilan keputusan anak remaja dari pasutri beda agama menentukan agama yang akan dianut sebab terdapat perbedaan keinginan penentuan agama antara anak dan orangtua yang berbeda agama (Calvina & Yusuf, 2012). Pasutri beda agama mungkin tidak memiliki kesamaan sumber daya dalam menangani masalah sebagaimana pasangan suami istri yang memiliki kesamaan agama (Wilson & Filsinger, 1986; Pearce & Axinn, 1998 dalam Petts, 2009), sehingga dapat meningkatkan konflik pernikahan dan menurunkan kebahagiaan pernikahan sebagaimana pasangan tidak setuju pada berbagai keputusan (Heaton 1984; Chinitz & Brown 2001; Curtis & Ellison 2002 dalam Petts, 2009).

Bagi beberapa masyarakat daerah, pernikahan bukan hanya antara sepasang suami istri, melainkan pernikahan bertujuan untuk mempererat ikatan antara dua keluarga (Jones, Leng, & Mohamad, 2009), sehingga pasangan yang berbeda agama mungkin mendapatkan sangat banyak tekanan negatif dari keluarga dan kelompok keagamaan yang mereka hormati (Shaffer, 2008), seperti ketidakcocokan antara keluarga asal pasangan dan menantu dalam hal tata cara melakukan pekerjaan rumah tangga yang dilandasi oleh syariat agama (Libdenberg, 2009 dalam Cigdem, 2015); pihak keluarga yang tidak dapat menerima pernikahan beda agama menyebabkan menurunnya kesejahteraan, perasaan kesepian dan seperti orang asing bagi pasutri (Shaffer, 2008); kecenderungan keluarga asal pasutri dalam menentukan pendidikan agama bagi anak-anak mereka (Martinez, 2015), sebagaimana perbedaan agama antar-generasi dapat meningkatkan resiko hasil yang negatif bagi orang dewasa (Bartkowski, Xu, & Levin, 2008); tuntutan mengikuti berbagai perayaan atau memastikan bahwa anak-anak dari pasutri beda agama memperoleh warisan budaya keluarga asal pasangan (Callahan, 2001); serta lebih jauh lagi keyakinan orang Dayak bahwa pernikahan beda agama merupakan senjata untuk menghancurkan komunitas mereka dan memisahkan individu dari keluarga dan Tuhan karena orang Dayak Kristen menggunakan ajaran Protestan untuk membentuk komunitas yang berbeda dan lebih unggul dari tetangga Muslim mereka (Connolly, 2009). Konflik-konflik tersebut meningkatkan kemungkinan bahwa pernikahan beda agama berakhir dengan perceraian (Bahr, 1981; Curtis & Ellison, 2002; Heaton, 2002 dalam Petts, 2009), namun faktanya masih terdapat keluarga pasangan suami istri beda agama yang mampu bertahan lama hingga usia pernikahan puluhan tahun. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk memahami proses adaptasi pasangan yang berbeda agama terhadap keluarga asal pasangannya, sehingga diharapkan hasil penelitian dapat berkontribusi bagi kajian psikologi sosial terkait isu-isu perbedaan agama dalam keluarga dan memberikan masukan serta

evaluasi bagi pasangan beda agama dalam proses adaptasinya terhadap keluarga pasangan, juga menjadi referensi bagi masyarakat dalam membangun keluarga dengan adanya perbedaan agama.

Konsep adaptasi keluarga oleh McCubbin dan Patterson (1983) digunakan untuk mendeskripsikan rangkaian kesatuan hasil yang mencerminkan usaha keluarga untuk mencapai keseimbangan atau "*fit*" pada level *member-to-family* dan *family-to-community*. Adaptasi keluarga didefinisikan sebagai hasil dari proses keluarga merespon situasi krisis dan tumpukan tuntutan, yakni proses sistem keluarga dapat melanjutkan rutinitas operasinya setelah mengalami perubahan atau kekacauan dalam sistem tersebut (Lavee, McCubbin, & Patterson, 1985). Proses keluarga dalam mencapai kontinum adaptasi dideskripsikan melalui tiga tahap dalam dua fase yang memiliki beberapa komponen pada masing-masing tahapnya, yakni tahap *resistance* dalam fase *adjustment*, serta tahap *restructuring* dan *consolidation* dalam fase *adaptation* (McCubbin & Patterson, 1983). Pada tahap *resistance*, keluarga tidak membuat perubahan substansial dalam hal fungsi dan struktur keluarga tersebut, namun keluarga hanya membuat sedikit perubahan dalam rutinitasnya untuk menjaga fungsi dan keutuhannya. Apabila strategi *coping* yang digunakan sudah cukup untuk memenuhi tuntutan, maka keluarga berhasil mencapai kontinum *bonadjustment* untuk sementara waktu. Sebaliknya, jika strategi *coping* yang digunakan tidak cukup untuk memenuhi tuntutan, maka keluarga mencapai kontinum *maladjustment* yang mengantarkan pada situasi krisis. Krisis merupakan disorganisasi dan tuntutan untuk perubahan struktural dalam unit keluarga untuk memulihkan stabilitas di tingkat sebelumnya atau tingkat lain (lebih tinggi atau lebih rendah) dari fungsi keluarga. Tahap *restructuring* terjadi ketika keluarga menyadari bahwa situasi krisis menuntut keluarga untuk membuat perubahan dalam hal cara mereka mengorganisir dan melakukan sesuatu. Perubahan struktur keluarga dirancang untuk mengelola sejumlah tuntutan yang dihadapi, namun tidak ada jaminan bahwa semua kesulitan yang dialami oleh keluarga dapat dikelola dengan baik. Selain itu, perubahan peran anggota keluarga tidak selalu didukung oleh semua anggota keluarga, meskipun mereka menerima dan menoleransi perubahan secara pasif, sehingga muncul disorganisasi atau inkoherensi dalam fungsi keluarga setelah perubahan besar tersebut, maka tahap *consolidation* perlu dilakukan untuk mencapai "*fit*" pada kedua level adaptasi keluarga, yakni menjalin hubungan harmonis dalam keluarga (*member to family*) dan memastikan rasa penerimaan dan saling melengkapi dari kelompok/komunitas yang menaunginya (*family to community*). Apabila kedua level adaptasi keluarga berhasil dicapai, maka keluarga berada pada kontinum *bonadaptation*. Sebaliknya, keluarga yang tidak mampu mencapai kedua level adaptasi keluarga, maka keluarga berada pada kontinum *maladjustment*.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus intrinsik untuk memenuhi tujuan penelitian dan menggali kedalaman kasus. Partisipan dalam penelitian ini ialah dua pasangan suami istri yang menganut agama yang berbeda dan memiliki beberapa anak yang telah menginjak usia remaja. Teknik penggalan data yang digunakan adalah wawancara individual dengan pedoman wawancara semi terstruktur. Penelitian ini menggunakan analisis tematik dengan pendekatan *theory driven* dalam mengorganisasi dan menganalisis data. *Member checking* dilakukan sebagai pemantapan kredibilitas penelitian dan *case study database* sebagai dependabilitas penelitian.

HASIL PENELITIAN

Terdapat dua pasangan beda agama yang menjadi partisipan dalam penelitian ini, ialah pasangan A-S, yakni A sebagai istri yang beragama Kristen dan S sebagai suami yang beragama Islam; dan pasangan P-Y, yakni P sebagai istri yang beragama Islam dan Y sebagai suami yang beragama Katolik. Pasangan A-S telah menikah selama 24 tahun dan memiliki dua putri.

Pasangan A-S tinggal di daerah perkampungan yang sama dengan keluarga asal S. Pasangan P-Y telah menikah selama 21 tahun dan memiliki tiga putra. Ibu kandung Y tinggal di rumah pasangan P-Y sejak awal pernikahan P-Y sampai ibu Y meninggal. Penelitian ini berfokus pada proses adaptasi pasutri yang berbeda agama dengan salah satu anggota keluarga asal pasangan yang memiliki intensitas interaksi cukup banyak dengan pasutri. Ketentuan ini diberlakukan dengan pertimbangan proses adaptasi keluarga yang dicetuskan oleh McCubbin dan Patterson (1983) memulai titik pijaknya pada *family demands (a factor)* yang dapat berupa *stressor* dan/atau *hardship*.

Berdasarkan fokus penelitian, terdapat lima peristiwa yang dikelompokkan berdasarkan *stressor* pada masing-masing pasangan partisipan dalam kurun waktu sebelum hingga setelah prosesi pernikahan pasangan berlangsung atau beberapa waktu terakhir pasutri memperoleh *stressor* dalam konteks perbedaan agama yang melibatkan keluarga pasangan. Berikut merupakan tabel perbandingan proses adaptasi pada masing-masing pasangan partisipan dalam setiap peristiwa.

Tabel 1. Perbandingan Proses Adaptasi Keluarga Partisipan

Kurun Waktu	Peristiwa	Pasangan A-S (24 tahun)		Pasangan P-Y (21 tahun)	
		Tahap	Keterangan	Tahap	Keterangan
Pra menikah	Awal pertemuan pasangan	<i>Resistance: Bonadjustment</i>	Pengetahuan atas pernikahan catatan sipil	<i>Resistance: Bonadjustment</i>	Pengalaman anggota keluarga Y dalam pernikahan beda agama
Pra menikah hingga prosesi pernikahan	Pertemuan keluarga pasangan	<i>Resistance: Maladjustment</i> → Krisis	Tidak mempersiapkan sumber daya dalam menghadapi <i>stressor</i> → hubungan renggang	<i>Resistance: Bonadjustment</i>	Sebelumnya telah mempersiapkan sumber daya untuk menghadapi <i>stressor</i> , yaitu mengikuti agama salah satu pihak dalam prosesi
		<i>Restructuring</i>	Kesepakatan pernikahan secara Islam dan kembali		

Kurun Waktu	Peristiwa	Pasangan A-S (24 tahun)		Pasangan P-Y (21 tahun)	
		Tahap	Keterangan	Tahap	Keterangan
			pada agama semula setelah prosesi pernikahan		pernikahan Islam
Fase awal pernikahan	Kembali pada agama semula	<i>Consolidation: Bonadaptive</i>	Saling mendukung agama yang dipilih untuk dianut masing-masing Menjalin hubungan baik dengan keluarga pasangan	<i>Resistance: Bonadjustment</i>	Menghindari pertikaian dengan tidak membahas perbedaan agama pasangan
Fase awal pernikahan	Ritual keagamaan	Sebelum ibu S meninggal <i>Resistance: Bonadjustment</i>	Kesediaan ibu mertua menggantikan tuntutan peran istri	-	-
Beberapa tahun terakhir		Pasca ibu S meninggal <i>Resistance: Bonadjustment</i>	Kesepakatan yang dibuat sebelumnya untuk mempersiapkan menghadapi situasi <i>stressor</i>	-	-
Fase awal pernikahan (Menem-pati rumah baru)	Atribut keagamaan	-	-	<i>Resistance: Maladjustment</i> → Krisis <i>Restructuring</i>	P dan ibu mertua tidak dapat menunduk-kan ambisi pribadi Perubahan pola pikir dan pola komunikasi antara P dengan ibu mertua

Kurun Waktu	Peristiwa	Pasangan A-S (24 tahun)		Pasangan P-Y (21 tahun)	
		Tahap	Keterangan	Tahap	Keterangan
				<i>Consolidation: Bonadaptive</i>	Saling memaklumi dan menerima penempatan atribut keagamaan
Fase memiliki dan membesarkan anak-anak	Agama yang dianut anak-anak	<i>Resistance: Bonadjustment</i>	Kesepakatan untuk membebaskan anak-anak memilih agama	Sebelum ibu Y meninggal	Belajar melalui pengalaman pada peristiwa atribut keagamaan
			Tidak adanya konfirmasi atas kekhawatiran A terhadap keluarga pasangan	<i>Resistance: Bonadjustment</i>	
				Pasca ibu Y meninggal	Kemampuan P dalam memberikan pengertian kepada Y
					Tidak adanya keterlibatan keluarga pasangan

DISKUSI

Peristiwa pertama adalah awal pertemuan pasangan yang terjadi sebelum pasangan partisipan menikah. Peristiwa ini menggambarkan bagaimana mulanya pasangan partisipan bertemu hingga memutuskan untuk menikah. A dan P sebagai calon istri, mencemaskan perbedaan agama dengan pasangan yang berpotensi menjadi *stressor* bagi kelanjutan hubungan (*a factor*). Keduanya memiliki sumber daya (*b factor*) yang berbeda, yaitu pasangan A-S memiliki pengetahuan mengenai pernikahan catatan sipil yang dapat dilakukan tanpa mengikuti agama salah satu pihak; pasangan P-Y memiliki penilaian atas pengalaman

pernikahan kakak Y yang beragama Katolik mengikuti agama suaminya yang beragama Islam, sehingga kedua pasangan mendefinisikan situasi (*c factor*) bahwa perbedaan agama tidak lagi menjadi masalah. Kemudian sumber daya tersebut dikelola oleh pasangan dalam menentukan strategi coping yang dipilih, yaitu pasangan A-S menggunakan strategi coping *assimilation* dengan cara menyusun rencana pernikahan secara catatan sipil, sedangkan pasangan P-Y menggunakan strategi coping *elimination* dengan cara merencanakan pernikahan secara Islam. Kedua pasangan ini mampu mencapai kontinum *bonadjustment* untuk sementara waktu.

Peristiwa kedua adalah peristiwa pertemuan keluarga pasangan yang terjadi sebelum pasangan partisipan menikah hingga melangsungkan prosesi pernikahan. Peristiwa ini menggambarkan bagaimana keluarga asal pasangan bertemu hingga keluarga tersebut melangsungkan prosesi pernikahan pasangan partisipan. Pasangan A-S dan P-Y memperoleh *family demands* (*a factor*) berupa orangtua salah satu pihak yang tidak setuju dengan pernikahan beda agama dan menuntut salah satu pihak untuk menikah sesuai aturan agama yang dianut keluarga pasangan yang menuntut. Pasangan P-Y telah mempersiapkan sumber daya (*b factor*) dalam menghadapi *stressor* yang telah diperkirakan ini, yakni kesepakatan P-Y untuk menikah secara Islam. Hal ini sesuai dengan penjelasan Cavan dan Ranck (1938) dan Koos (1946) yang mengidentifikasi salah satu sumber daya tambahan dapat berupa kesepakatan keluarga tentang struktur perannya (McCubbin & Patterson, 1983). Hal ini memang sudah didukung oleh karakteristik keluarga asal Y yang mendukung apapun keputusan Y, sehingga Y pun dapat menerima dan melaksanakan tuntutan dari orangtua P untuk menikahi P dengan cara Islam. Strategi coping *assimilation* tersebut mengantarkan pasangan P-Y beserta keluarga asal mencapai kontinum *bonadjustment* untuk sementara waktu.

Sebaliknya, pasangan A-S tidak memperkirakan munculnya *stressor* ini sebelumnya, sehingga sumber daya (*b factor*) yang dimiliki tidak adekuat dalam menghadapi *stressor* dan pasangan A-S memilih untuk menjauhi *stressor* (*avoidance*) dengan cara tidak menghubungi satu sama lain. Hal ini mengantarkan pasangan A-S pada situasi krisis sebab sifat dari *stressor* atau transisi melibatkan perubahan struktural dalam sistem keluarga, sehingga proses yang berorientasi pada penyesuaian (*adjustment*) tidak cukup untuk memenuhi tuntutan yang dihadapi keluarga (McCubbin & Patterson, 1983). Kemudian kondisi ini diusik oleh orangtua A

yang memberikan *stressor* (*aA factor*) sekaligus dukungan (*bB factor*) berupa saran dalam menghadapi tuntutan, yaitu A menyetujui pernikahan secara Islam dan merencanakan kembali pada agama Kristen setelah prosesi pernikahan berlangsung. Dukungan inilah yang kemudian menjadi sumber daya bagi A untuk menghadapi tuntutan, serta meyakinkan A untuk mengambil tindakan berupa perubahan substansial yang bertolak belakang dengan nilai-nilai pribadinya. Hill (1949 dalam McCubbin & Patterson, 1983) melihat respon demikian sebagai upaya yang membantu keluarga untuk dapat bekerja sama dalam menentukan masa depan mereka. S pun menyepakati solusi yang berasal dari saran orangtua A tersebut, sehingga implementasi dari solusi ini dapat memulihkan kembali stabilitas dan fungsi keluarga. Tahap *restructuring* ini dilanjutkan menuju tahap *consolidation* pada peristiwa kembali pada agama semula guna memperkuat perubahan yang telah dibuat dan menjaga keharmonisan keluarga (McCubbin & Patterson, 1983).

Peristiwa ketiga ialah kembali pada agama semula yang terjadi pada fase awal pernikahan atau dalam kurun waktu yang dekat setelah prosesi pernikahan pasangan partisipan berlangsung. Peristiwa ini menggambarkan salah satu pasutri yang kembali menganut agama sebagaimana agama yang dianut sebelum menikah. Pasangan A-S berada pada tahap *consolidation* sebab A yang kembali menganut Katolik merupakan implementasi dari solusi yang telah disepakati bersama S. Implementasi dari solusi ini menimbulkan konsekuensi yang menjadi *stressor* (*aA factor*) berupa kekhawatiran A atas respon ibu mertuanya, serta munculnya komentar yang tidak menyenangkan dari para tetangga. Pada tahap ini, McCubbin dan Patterson (1983) menjelaskan bahwa keluarga dituntut untuk membuat upaya perubahan tambahan guna memulihkan stabilitas sistem dan keharmonisan keluarga, serta tuntutan untuk kembali “fit” dengan kelompok/komunitas di mana mereka merupakan bagian darinya. Pasangan A-S didukung oleh adanya situasi pernikahan adik S yang dituntut oleh pihak keluarga suaminya untuk pindah agama dan menikah secara Kristen. Selain itu, pasangan A-S mampu menempati rumah yang terpisah dari keluarga asal S setelah beberapa tahun pernikahan. Pasangan A-S segera memiliki penilaian terhadap situasi tersebut dan pedoman dalam menjalankan kehidupan rumah tangga yang mandiri, yang digunakan sebagai sumber daya (*bB factor*) dalam mengantisipasi permasalahan lanjutan sekaligus mempererat hubungan keluarga inti. Sumber daya inilah yang memengaruhi pasangan A-S dalam

mendefinisikan kembali *stressor* dan mengembangkan orientasi keluarga (*cC factor*) untuk saling pengertian atas perbedaan agama keduanya dan berupaya menghidupi rumah tangganya secara mandiri tanpa meminta bantuan orang lain. Pasangan A-S menggunakan strategi coping *synergizing* sebagai upaya keluarga untuk berkoordinasi dan bekerja sama untuk berbagi gaya hidup dan berorientasi, yang tidak dapat dicapai oleh setiap anggota sendiri, tetapi hanya melalui kebersamaan dan saling ketergantungan (McCubbin & Patterson, 1983), yakni mendukung satu sama lain untuk melakukan kegiatan sesuai ajaran agama masing-masing. Pasangan A-S juga menggunakan strategi coping *interfacing* dengan cara menjalin hubungan baik terhadap lingkungan sekitar (ibu mertua dan para tetangga) supaya mencapai “fit” dengan norma-norma maupun sumber daya yang saling melengkapi dalam kelompok masyarakat (McCubbin & Patterson, 1983). Kedua strategi coping tersebut dapat memenuhi tuntutan untuk “fit” pada level *member to family* dan *family to community*, sehingga keluarga pasangan A-S mencapai kontinum *bonadaptive*.

Peristiwa kembali pada agama semula merupakan *stressor* baru bagi pasangan P-Y, khususnya bagi P yang tidak memperkirakan adanya perubahan keyakinan suaminya (*a factor*). Upaya P untuk mengklarifikasi hal ini tidak berhasil sebab Y enggan merespon bahasan mengenai perbedaan agama. Baik P maupun Y memiliki sumber daya (*b factor*) sendiri-sendiri berupa pedoman masing-masing mengenai perbedaan agama keduanya yang tidak tersampaikan kepada satu sama lain. Y berpedoman bahwa agamanya merupakan urusan pribadinya yang tidak dapat diusik orang lain, sedangkan P berharap tidak ada perbedaan agama dalam keluarganya. Kedua sumber daya (*b factor*) yang bertolak belakang ini membuat keduanya mendefinisikan peristiwa (*c factor*) secara berbeda. Namun P mengelola sumber daya berupa penilaiannya terhadap karakteristik Y sebagai kepala keluarga yang keputusannya tidak dapat diganggu gugat dan karakteristik dirinya yang cenderung menghindari pertikaian untuk berperan dominan dalam menghadapi tuntutan. P pun menyerah dan memilih menggunakan strategi coping *avoidance* dengan cara tidak membahas lagi permasalahan tersebut untuk menghindari perselisihan dengan Y. Hal ini menunjukkan bahwa permasalahan pasangan P-Y dalam peristiwa kembalinya Y menganut Katolik belum selesai, tetapi pasangan P-Y mampu mencegah situasi krisis dengan mempertahankan pola interaksi dan nilai masing-masing, sehingga pasangan P-Y mencapai kontinum *bonadjustment* untuk sementara waktu.

Peristiwa keempat ialah agama yang dianut anak-anak yang terjadi ketika pasangan partisipan mulai memiliki dan membesarkan anak-anak mereka. Peristiwa ini menggambarkan bagaimana pasutri mengelola tuntutan dalam menentukan agama yang akan dianut anak-anak mereka. Pada kasus pasangan P-Y, P memperoleh *stressor* secara langsung dari ibu mertuanya, yakni dominasi ibu Y dalam memberikan pendidikan agama Katolik pada anak-anak P-Y dan larangan bagi P dalam memberikan pendidikan agama Islam kepada anak-anaknya. Sedangkan pasangan A-S mencemaskan hal yang berpotensi menjadi *stressor* berupa kekhawatiran A atas respon ibu mertua terhadap keputusan anak-anaknya memilih agama Kristen sebagaimana agama yang dianut oleh A. Keserupaan dari kedua kasus ini ialah P dan A sebagai anggota keluarga yang berperan aktif dalam mengidentifikasi *a factor* dan *b factor* telah mempersiapkan peristiwa ini. Sumber daya yang disiapkan keduanya pun berkaitan dengan peristiwa sebelumnya. A mengandalkan penilaiannya atas peristiwa pernikahan adik iparnya yang dilakukan dengan cara Kristen, yang juga menjadi sumber daya dalam peristiwa kembalinya A pada agama semula. A pun memperkaya sumber dayanya dengan pengamatannya terhadap keluarga asal S yang memahami karakteristik S sebagai muslim yang tidak taat dan fanatik agama. Sumber daya inilah yang memengaruhi A dalam mendefinisikan *stressor*, sehingga A merasa tidak perlu mengkhawatirkan respon ibu mertua terhadap keputusan anak-anaknya yang menganut agama yang bertentangan dengan agama keluarga asal S. Pendefinisian tersebut membuat A percaya bahwa A tidak perlu mengkonfirmasi kekhawatirannya kepada ibu mertua, sehingga A menggunakan strategi coping *avoidance* untuk mencegah situasi krisis dengan cara mempertahankan pola interaksi yang sudah ada.

McCubbin dan Patterson (1983) menyatakan bahwa makna subyektif dalam mendefinisikan *stressor* merefleksikan nilai-nilai keluarga dan pengalaman terdahulu dalam menghadapi perubahan dan krisis keluarga. P belajar dari pengalamannya berkonflik dengan ibu mertua di peristiwa atribut keagamaan, sehingga P berusaha menahan emosi dan kehendak pribadinya untuk dijadikan sebagai sumber daya (*b factor*) utamanya. Sumber daya inilah yang memengaruhi P dalam mendefinisikan *stressor* (*c factor*) dan menentukan strategi coping *assimilation*. P pun memutuskan untuk menerima perannya sebagai ibu yang mendidik ajaran agama kepada anak-anaknya diambil alih oleh ibu mertua, sehingga P juga dapat mencegah situasi krisis dengan mempertahankan pola interaksi yang sudah ada. Rumah tangga P-Y

mencapai *bonadjustment* untuk sementara waktu sampai ibu Y meninggal dan P berhasil membuat anak-anaknya menganut agama Islam. Perubahan nilai dan keyakinan pada anak-anaknya ini menjadi *stressor* bagi Y. P kembali memperoleh *stressor* dari suaminya yang marah akibat perbuatannya. Pasangan ini memiliki sumber daya (*b factor*) berupa kemampuan P dalam memberikan pengertian kepada Y dan penilaian P atas kekuatan doa. Pada akhirnya Y dapat menerima (*assimilation*) perubahan agama anak-anaknya, sehingga keluarga P-Y mencapai kontinum *bonadjustment* kembali. Peristiwa ini menjadi peristiwa terakhir yang mengandung konflik perbedaan agama bagi rumah tangga P-Y. Hal ini menunjukkan bahwa kehadiran ibu Y (sebagai salah satu anggota keluarga asal Y) memicu munculnya beberapa *stressor* bagi rumah tangga pasangan P-Y.

Peristiwa terakhir ialah atribut keagamaan pada pasangan P-Y dan ritual keagamaan pada pasangan A-S. Peristiwa atribut keagamaan terjadi pada fase awal pernikahan pasangan partisipan P-Y, tepatnya ketika pasangan P-Y beserta ibu Y menempati rumah baru. Peristiwa ini menggambarkan pemasangan atribut keagamaan yang dilakukan oleh ibu Y di ruang tamu rumah milik pasangan P-Y. P memperoleh *stressor* (*a factor*) dari ibu mertuanya berupa pengusikan nilai dan identitas pemilik rumah yang ditinggali P, Y beserta ibunya melalui pemasangan atribut keagamaan. P mengandalkan penilaiannya atas kepemilikan rumah tersebut sebagai sumber daya (*b factor*) yang menentukan cara P mendefinisikan *stressor* (*c factor*) bahwa ibu Y tidak mengindahkan peraturan P sebagai pemilik rumah tersebut, sehingga P memilih menggunakan strategi coping *elimination* dengan cara melarang ibu mertuanya memasang atribut keagamaan. Upaya P dalam mengatasi *stressor* ini justru menuai konsekuensi (*aA factor*), yakni tuduhan Y bahwa P telah bertindak berani kepada orangtuanya dan tuntutan dari Y supaya P meminta maaf kepada ibunya. Pada kasus ini, P tidak memperoleh *support* apapun yang berasal dari eksternal dirinya, melainkan P mengerahkan kapabilitas personalnya dalam menghadapi tuntutan (*bB factor*), yakni kemampuannya dalam memahami karakteristik Y yang kaku dan karakteristik P sendiri yang cenderung menghindari pertikaian. Hal ini memengaruhi P dalam mendefinisikan *stressor* (*c factor*) dan melakukan perubahan substansial dalam tahap *restructuring* sebagai upaya mengatasi *stressor* dan memulihkan stabilitas keluarga. P mengubah pola pikirnya dalam mendefinisikan pola komunikasinya kepada ibu mertua. Pada tahap *resistance*, P menganggap mengkomunikasikan keluhannya

kepada ibu mertua secara langsung adalah tindakan yang tidak salah, tetapi P mengubah pola pikirnya pada tahap *restructuring* bahwa tindakan tersebut ialah keliru. Perubahan inilah yang membuat P bersedia memenuhi tuntutan. Hal ini sekaligus sebagai *aA factor* pada tahap *consolidation*. Namun karakteristik P yang cenderung menghindari pertikaian tetap menjadi sumber daya (*bB factor*) utama bagi P, ditambah dukungan dari ibu mertua yang telah menundukkan keinginannya semakin memperkuat P dalam perubahan pola pikirnya mengenai pola komunikasinya kepada ibu mertua, serta mengembangkan orientasi untuk tidak mengulangi kekeliruannya di masa mendatang. Rumah tangga pasangan P-Y pun dapat mencapai kontinum *bonadaptive* tanpa harus "fit" pada level *family to community* sebab peristiwa ini hanya disimpan dalam urusan rumah tangga tanpa diketahui pihak luar.

Peristiwa ritual keagamaan terjadi ketika bulan puasa ramadhan pada fase awal pernikahan (sebelum ibu S meninggal) dan kurun waktu terakhir (setelah ibu S meninggal). Peristiwa ini menggambarkan bagaimana A mengelola tuntutan perannya sebagai istri yang harus melayani kebutuhan ibadah suami yang berbeda agama darinya. A sebagai seorang istri dari S yang beragama Islam, dituntut untuk memenuhi kewajiban perannya melayani kebutuhan ibadah suami (*a factor*). Namun A tidak bersedia memenuhi tuntutan peran tersebut sebab beberapa alasan kesehatan. Hal ini kembali menuai *stressor* dari para tetangga. A memperoleh dukungan (*b factor*) dari ibu mertuanya yang bersedia memenuhi tuntutan perannya. A pun memperkaya sumber dayanya dengan kesepakatan yang dibuatnya dengan S bahwa A akan memenuhi tuntutan peran tersebut jika ibu S meninggal dunia. A juga memiliki pedoman bersosialisasi tersendiri sebagai sumber daya dalam menghadapi *stressor* dari para tetangga. Sumber daya ini memengaruhi A dalam mendefinisikan *a factor* (*c factor*) dan memilih strategi coping *elimination*, yakni A menghilangkan tuntutan perannya dengan cara menyerahkan tuntutan tersebut kepada ibu mertua. Keluarga A-S pun mencapai kontinum *bonadjustment* hingga ibu S meninggal dunia. Tuntutan peran tersebut kembali muncul sebab tidak ada lagi yang bersedia memenuhinya (*a factor*). Namun A dan S telah mempersiapkan sumber daya (*b factor*) dalam mengatasinya dengan kesepakatan yang diciptakan sebelumnya, sehingga A pun mendefinisikan tuntutan (*c factor*) secara positif dan mampu menerima (*asimilation*) tuntutan tersebut. Pasangan A-S pun dapat mencapai kontinum *bonadjustment*. Hal ini menunjukkan perbedaan pengalaman kedua pasangan partisipan bahwa ibu mertua

(salah satu anggota keluarga asal) tidak selalu memicu munculnya *stressor*, namun juga menjadi penyokong atau sumber daya dalam menjalani kehidupan rumah tangga pasutri beda agama.

SIMPULAN

Terdapat empat peristiwa serupa dan satu peristiwa berbeda yang menggambarkan proses adaptasi pasangan suami istri beda agama terhadap keluarga pasangan yang terjadi dalam kurun waktu sebelum pasutri menikah hingga keluarga pasangan tidak lagi terlibat dalam rumah tangga pasutri. Peristiwa tersebut dialami oleh pasutri ketika memperoleh *stressor* dalam konteks perbedaan agama yang melibatkan keluarga asal pasangan.

Pada tahap *resistance*, pasutri beda agama mampu mencapai kontinum *bonadjustment* sebagai hasil dari upaya pasutri dalam mengelola sumber daya keluarga, antara lain: pasutri telah mempersiapkan sumber daya untuk menghadapi *stressor* yang sudah diperkirakan sebelumnya; salah satu anggota pasutri cenderung menghindari pertikaian dengan tidak membahas permasalahan; pasutri mengelola peran keluarga pasangan sebagai sumber daya dalam menghadapi tuntutan akibat perbedaan agama pasutri; pasutri menyepakati solusi yang tidak merugikan kedua belah pihak; serta tidak adanya keterlibatan dari keluarga asal. Sebaliknya, pasutri beda agama juga dapat mencapai kontinum *maladjustment* dan mencapai situasi krisis disebabkan oleh pasutri tidak memperkirakan adanya *stressor* selanjutnya, sehingga pasutri tidak mempersiapkan sumber daya untuk menghadapinya; dan salah satu anggota pasutri dan keluarga pasangan tidak dapat menundukkan ambisi pribadi.

Tahap *restructuring* terjadi setelah pasutri beda agama berada pada situasi krisis. Pada tahap *restructuring*, pasutri menyadari perlunya perubahan pola pikir/pola komunikasi/nilai-nilai substansial karena sumber daya dan strategi *coping* yang dilakukan pada tahap *resistance* tidak adekuat dalam menanggulangi permasalahan.

Pada tahap *consolidation*, pasutri beda agama mampu mencapai kontinum *bonadaptive* dengan kebersalingan memaklumi, menerima, dan/atau mendukung perubahan atau solusi yang sudah disepakati pada tahap *restructuring*, serta upaya pasutri dalam menjalin hubungan baik dengan keluarga pasangan.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang diharapkan dapat diperbaiki dalam penelitian selanjutnya guna memperkaya data, yaitu diversitas agama yang dianut oleh

partisipan penelitian, heterogenitas rentang usia pernikahan antar partisipan penelitian, dan heterogenitas jarak tempat tinggal partisipan dengan keluarga asal pasangan.

PUSTAKA ACUAN

- Bartkowski, J. P., Xu, X., & Levin, M. L. (2008). Religion and child development: Evidence from the Early Childhood Longitudinal Study. *Social Science Research* 37, 18-36.
- Callahan, M. H. (2001). *Interfaith Family Process and the Negotiation of Identity and Difference*. Los Angeles: Bell & Howell Information and Learning Company.
- Calvina, & Yusuf, E. A. (2012). Konflik Pemilihan Agama Pada Remaja Dari Perkawinan Beda Agama. *Predicara Vol. 2 No. 1*, 1-6.
- Cigdem, R. (2015). Interfaith Marriage in Comparative Perspective. *Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hung Volume 68 (1)*, 59-86.
- Connolly, J. (2009). Forbidden Intimacies: Christian-Muslim intermarriage in East Kalimantan, Indonesia. *American Ethnologist Vol. 36 No. 3*, 492-506.
- Islam, M. (2014). Interfaith Marriage in Islam and Present Situation. *Global Journal of Politics and Law Research*, 36-47.
- Jones, G., Leng, C. H., & Mohamad, M. (2009). *Muslim-Non-Muslim Marriage: Political and Cultural Contestations in Southeast Asia*. Pasir Panjang: ISEAS Publishing.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2014, October 13). *Negara Hanya Akui Pernikahan Menurut Hukum Agama*. Retrieved from Kementerian Agama Republik Indonesia: <http://www.kemenag.go.id/index.php?a=berita&id=216693>
- Lavee, Y., McCubbin, H. I., & Patterson, J. M. (1985). The Double ABCX Model of Family Stress and Adaptation: An Empirical Test by Analysis of Structural Equations with Latent Variables. *Journal of Marriage and The Family*, 811-825.
- Martinez, L. V. (2015). *Identity Management and Conflict Negotiation in Interfaith Marital Communication: A Qualitative Study*. California: ProQuest LLC.
- McCubbin, H. I., & Patterson, J. M. (1983). The Family Stress Process: The Double ABCX Model of Adjustment and Adaptation. *Marriage and Family Review*, 7-37.
- Petts, R. J. (2009). Religious Heterogamy and Relationship Stability: A Comparison of Married and Cohabiting Unions. *Fragile Families Working Paper*, 1-33.
- Shaffer, T. J. (2008). Interfaith Marriage and Counseling Implications. *VISTAS Online*, pp. 91-100.
- Sihombing, D. (2015, July 6). *Interfaith Marriage is Possible in Indonesia*. Retrieved from Magdalene: A slanted guide to women and issues: <http://magdalene.co/news-494-interfaith-marriage-is-possible-in-indonesia.html>